
Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Menjamin Kepatuhan Syariah di Pasar Modal Syariah Indonesia

Celine Asokalia Mudrikah¹, Chaerunnisa Jelita Refasha Nurfadillah², Dini Selasi³

Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Email : dimitrykhautsar@gmail.com , refashanur05@gmail.com,
diniselasi1980@gmail.com

Received: 2025-09-15; Accepted: 2025-10-12; Published: 2025-11-01

Abstract

This study investigates the function of the Sharia Supervisory Board (DPS) in ensuring that Islamic financial institutions comply with sharia principles, especially in the Islamic capital market in Indonesia. In this study, qualitative methods were used. Various academic sources, such as books, journal articles, and laws related to Islamic banking and capital markets, were examined through a literature review method. The research shows that the DPS has a strategic role as an independent supervisor that ensures that all operations and products of Islamic financial institutions are in accordance with sharia principles, including preventing *riba*, *gharar*, and *maysir*. In addition, the DPS is very important for maintaining the integrity, transparency, and public trust in the Islamic financial system. However, this study found several problems. Some of them are the lack of human resources skilled in *fiqh muamalah* and contemporary finance as well as ineffective supervision at the branch operational level. Therefore, it is necessary to strengthen institutional capacity, regulations, and cooperation between DSN-MUI, financial authorities, and Islamic financial institutions to enhance the role of DPS in realizing fair, sustainable, and beneficial Islamic financial governance for all parties.

Keywords: *Sharia Supervisory Board, Sharia Compliance, Sharia Capital Market, Sharia Governance, Islamic Economics*

Copyright © 2020 Finotec: Journal of Islamic Finance and Economics

PENDAHULUAN

Bagian dari pemahaman yang lebih luas tentang ekonomi Islam adalah sistem keuangan dan perbankan Islam, yang bertujuan untuk menerapkan nilai dan etika Islam ke dalam dunia ekonomi. Karena dasar moral oleh karena itu, keuangan dan perbankan Islam bagi sebagian besar orang Muslim adalah bukan sekedar skema transaksi komersial. Pandangan Islam tentang transaksi finansial Kebanyakan orang yang beragama Islam menganggap itu sebagai kewajiban agama. Keahlian Untuk menarik investor, lembaga keuangan Islam tidak hanya bergantung pada pada tingkat kemampuan organisasi untuk menghasilkan keuntungan, serta

pada persepsi bahwa organisasi benar-benar memperhatikan batas yang ditentukan oleh agama Islam.

Bank syariah melakukan tiga tugas utama: mengumpulkan dana untuk investasi dan deposito, memberikan dana kepada masyarakat yang membutuhkannya, dan menyediakan layanan perbankan syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menghindari praktik riba (bunga), pendanaan, dan investasi dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan syariah. Penduduk Indonesia, yang sebagian besar beragama Islam, merupakan pasar captive yang menguntungkan bagi pengembangan perbankan syariah. Pasar captive berarti sebagian besar orang memiliki perasaan psikologi untuk mengutamakan layanan bank syariah karena jaminan keamanan (halal) yang mereka tawarkan, tentu saja dengan catatan bahwa layanan dan kemudahan yang ditawarkan oleh bank syariah juga memuaskan (Irawan et al., 2021).

Lembaga keuangan syariah yang menjalankan bisnis harus memenuhi persyaratan kepatuhan syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan tegas dianggap kepatuhan syariah adalah alasan untuk institusi tersebut. Dari perspektif perhatian masyarakat terutama pengguna jasa keuangan berbasis syariah kepatuhan berbasis syariah merupakan kepercayaan dan integritas bank hukum, keyakinan dan semangat masyarakat ke bank syariah yang didasarkan pada keyakinan terhadap penerapan prinsip syariah dalam jenis pemenuhan syariah yang dirilis oleh lembaga yang bertanggung jawab atas kepatuhan syariah yaitu Majelis Dewan Syariah Nasional (DSN) Komisi Ulama Indonesia (MUI).

Kegiatan operasional bank syariah terdiri dari tiga bagian, masing-masing berisi produk yang diproduksi oleh bank syariah. Mengumpulkan dana masyarakat, mendistribusikan dana masyarakat, dan barang yang terkait dengan layanan perbankan konsumen. Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga yang memiliki otoritas dalam hal keagamaan yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 1999, MUI membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN).

DSN bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua produk dan operasi lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi, reksadana, pasar modal, dan sebagainya sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan pengawasan syariah yang dibentuk untuk melaksanakan wewenang dan fungsinya. DPS juga berfungsi sebagai perpanjangan tangan DSN dalam merealisasikan keputusan DSN. DPS terdiri dari para fuqaha (ahli hukum Islam), ahli ekonomi, dan praktisi di bidang keuangan bank dan nonbank (Yanasari, 2023).

Salah satu tujuan pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah untuk mengawasi operasional perekonomian menurut syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga didirikan dengan tujuan untuk memastikan bahwa perjalanan perekonomian Islam selalu sesuai dengan aturan syariah (Thahara, 2022). Quran dan Sunnah hanya memberikan dasar filosofis dan melarang hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu, kita harus menemukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Selain itu, semuanya adalah diizinkan, dan kita memiliki kemampuan untuk berinovasi dan kreatif sebanyak mungkin. Semakin kompleksnya masalah yang dihadapi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) saat ini menuntut DSN-MUI untuk lebih sigap dalam mengembangkan produk baru yang dibutuhkan masyarakat.

Quran dan Sunnah hanya memberikan dasar filosofis dan melarang hal-hal yang tidak boleh dilakukan, jadi kita harus menemukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Selain

itu, semuanya adalah diizinkan, dan kita memiliki kapasitas untuk menjadi begitu inovatif dan kreatif. Dengan semakin kompleksnya masalah yang dihadapi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) saat ini, DSN-MUI harus lebih berhati-hati dalam menghasilkan produk baru yang bermanfaat bagi masyarakat anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) lembaga keuangan berbasis syariah.

Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di semua lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di semua lembaga keuangan Syariah. Yang membentuk peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, seperti bank Indonesia dan badan pengembangan pasar modal (BAPEPAM), memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari fatwa DSN. Mengusulkan agar pihak yang berwenang mengambil tindakan. menurut pedoman dasar yang ditetapkan oleh DSN nomor 01 tahun 2000, fungsi DSN adalah sebagai berikut: (a) Mempromosikan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan, terutama dalam bidang keuangan. ke pihak berwenang untuk mengambil tindakan jika peringatan tidak diindahkan (Adam, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 32 menyatakan: (a) DPS harus dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS; dan (b) DPS harus dibentuk di setiap perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh RUPS atas rekomendasi MUI. (c) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. (d) Peraturan bank Indonesia mengatur ketentuan tambahan tentang pembentukan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, posisi DPS sangat jelas dan kuat, dan sangat penting untuk pengembangan perusahaan syariah dan Bank Syariah.

Menurut Pasal 21 PBI No. 6/24/PBI/2004, setiap anggota DPS harus memenuhi persyaratan berikut: (1) Integritas, yang berarti memiliki akhlak dan moral yang baik, (b) berkomitmen untuk mematuhi undang-undang yang berlaku, dan (c) berkomitmen yang kuat terhadap pengembangan sistem operasi bank yang efektif. (d) Tidak terdaftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan bank Indonesia. (2) Keahlian, yaitu pengetahuan dan pengalaman dalam syariah muamalah serta perbankan dan keuangan secara umum. (3) Reputasi keuangan, yaitu pihak yang tidak terlibat dalam kredit atau pembiayaan macet dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum di pilih. Berdasarkan keputusan pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSNMUI nomor Kep 98/MUI/III/2001, DPS menjalankan fungsi-fungsi berikut: (a) Memberikan saran dan penasihat kepada direksi dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai masalah yang berkaitan dengan aspek syariah. (b) Memberikan saran dan penasihat kepada direksi mengenai masalah yang berkaitan dengan aspek Syariah sebagai perwakilan DSN di bank syariah dan sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank, diperlukan penelitian dan keputusan DSN (Amani & Muhammad, 2021).

Tugas DPS meliputi: (a) memastikan bahwa lembaga keuangan syariah sehari-hari selalu sesuai dengan syariah, (b) memastikan secara rutin bahwa lembaga keuangan syariah yang diawasi telah berjalan sesuai dengan Syariah DPS menghadapi masalah dalam menyatukan perspektif ulama yang berbeda di Indonesia dan negara muslim lainnya.

Permasalahan kesatuan fatwa ulama global atau seluruh negara-negara muslim sempat dibahas di Islamic Financial Forum di Bahrain pada Desember 1998 (Amani & Muhammad, 2021).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan review terhadap beberapa penelitian sebelumnya sebagai dasar analisis utama. Adapun metode ini dipilih atas dasar tujuan penelitian yang berfokus pada penggalian yang bersifat konseptual juga analitis terhadap hubungan yang ada antara industrialisasi modern dengan prinsip keadilan ekonomi Islam. Karena tema ini bersifat teoretis dan normatif, pendekatan literature review ini dianggap paling dalam melakukan pengkajian atau telaah terkait berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan, serta melakukan identifikasi terhadap pola hubungan dan celah konseptual yang belum banyak dibahas dalam literatur akademik (Wada et al., 2024).

Tahapan pertama yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber ilmiah yang relevan dan kredibel, seperti buku akademik atau artikel jurnal internasional bereputasi yang membahas topik ini. Sumber-sumber tersebut dipilih tentunya atas dasar relevansi tematik, validitas akademik, serta kontribusinya terhadap pembahasan nilai keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Selanjutnya pada tahap kedua adalah melakukan seleksi dan klasifikasi terhadap beberapa literatur, yang memiliki tujuan dalam mengelompokkan berbagai sumber tersebut ke dalam kategori tertentu. Proses klasifikasi ini dilakukan bertujuan agar analisis yang dihasilkan lebih terarah (Judijanto et al., 2024).

Pada tahap akhir adalah dilakukannya analisis serta sintesis data, di mana peneliti melakukan pembacaan mendalam terhadap literatur yang terpilih untuk menemukan keterkaitan antara konsep-konsep yang relevan. Analisis ini dilakukan secara deskriptif dan interpretatif, dengan tujuan memberikan gambaran serta tafsiran terhadap berbagai pandangan akademik terkait antara hubungan industrialisasi dengan keadilan ekonomi Islam. Pada tahap ini juga dilakukan pula sintesis argumentatif untuk mengidentifikasi titik temu serta perbedaan antara paradigma ekonomi modern dengan prinsip ekonomi Islam (Nurhayati et al., 2024).

Melalui metode atau pendekatan ini, penelitian diharapkan bisa memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan literatur ekonomi Islam, terkhusus dalam mengontekstualisasikan daripada nilai keadilan dengan adanya berbagai fenomena industrialisasi modern. Pendekatan ini juga tentunya sangat memungkinkan pada penelitian ini menempati posisi strategis sebagai studi konseptual yang membuka jalan luas bagi penelitian lanjutan dengan melakukan pendekatan empiris di masa mendatang (Pugu et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anggota Dewan Pengawas Syariah ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah Rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN) diberikan kepada anggota DPS. Badan Pelaksana Harian DSN adalah badan otonom Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang diketuai secara *ex officio* oleh ketua MUI. Sejauh mana aktivitas bank Islam sesuai dengan prinsip syariah, DPS harus melakukan review syariah. Oleh karena itu, DPS memiliki kemampuan untuk menjamin bahwa bank Islam telah mengikuti prinsip syariah, seperti yang ditunjukkan dalam fatwa, aturan, dan pedoman yang dikeluarkan oleh DPS (Syahril, 2022).

Akibatnya, DPS berkontribusi besar pada keberhasilan sektor bank Islam karena telah memperoleh kepercayaan dari investor dan masyarakat umum terhadap kepatuhan bank Islam terhadap Syariah Dewan Syariah Nasional membentuk Dewan Pengawas Syariah, yang bertanggung jawab untuk mengawasi operasi bank dan produk pembiayaan syariah, ide-ide yang digunakan di Malaysia dapat diterapkan di Indonesia untuk meningkatkan otoritas kepatuhan syariah pemenuhan. Di Indonesia, Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga internal yang sama dengan dewan komisaris Bank Syariah (Rahman, 2024).

Dalam hal kebijakan dan produk pembiayaan syariah, fatwa-fatwa DSN-MUI merupakan bukti penerapan prinsip-prinsip syariah, yang harus diterapkan dalam setiap operasi perbankan syariah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa bank syariah tidak memenuhi standar kepatuhan Syariah. Fatwa-fatwa DSN-MUI merupakan bukti penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kebijakan dan produk pembiayaan syariah, yang harus diterapkan dalam setiap operasi perbankan syariah. Studi menunjukkan bahwa bank syariah tidak memenuhi persyaratan kepatuhan syariah. Prinsip syariah berfungsi sebagai dasar bagi Dewan Syariah Nasional (DSN) untuk mengeluarkan peraturan tentang aktivitas yang berkaitan dengan Syariah. Keuangan berbasis syariah untuk industri keuangan syariah. Selain itu, industri keuangan syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah melalui penerapan prinsip syariah (Sugiarto et al., 2022).

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas masalah keagamaan yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Syariah Nasional (DSN) didirikan pada tanggal 10 Februari 1999 dengan surat keputusan (SK) MUI nomor kep-754/MUI/II/1999. Salah satu tugas lembaga DSN MUI adalah menentukan dan memastikan penerapan prinsip syariah dalam operasi lembaga keuangan syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan lain nya MUI membentuk DSN, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk dan operasi lembaga keuangan syariah (seperti bank, asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya) sesuai dengan prinsip syariah. Tiga alasan di balik pembentukan DSN adalah sebagai berikut: (a) Mewujudkan keinginan umat Islam tentang masalah ekonomi dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang ekonomi sesuai dengan tuntutan syariat Islam; (b) Konsistensi dan efisiensi para ulama dalam menangani masalah ekonomi. DPS adalah badan independen yang terdiri dari para pakar muamalah syariah yang juga memahami bidang perbankan yang ada di lembaga keuangan syariah. DPS bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan keputusan DSN pada institusi keuangan syariah ini. Karena harus mendapat persetujuan RUPS dan mewakili kepentingan RUPS dari segi pengawasan kesyariahan, posisi DPS sejajar dengan dewan komisaris (Rulanda et al., 2020).

Oleh karena itu, keduanya bertanggung jawab atas RUPS. Selain itu, jika anggota DPS dianggap setara dengan anggota dewan komisaris, kompensasi mereka juga seharusnya sama. DPS bertanggung jawab atas penerapan prinsip syariah di perbankan syariah secara strategis. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah, salah satu komponen struktur manajemen adalah pengawasan syariah, yang bertujuan untuk memastikan bahwa yang diawasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pengawasan syariah juga dimaksudkan untuk dapat memastikan bahwa suatu organisasi dapat mencapai tujuannya dengan sukses (Panjaitan & Jannah, 2022).

Prinsip-Prinsip Kepatuhan Bank Syariah

Kepatuhan bank syariah berarti bahwa bank tersebut mematuhi prinsip syariah dalam semua aspek operasinya dan barang yang mereka jual. Bank syariah harus memastikan operasinya sesuai dengan nilai-nilai syariah, yang melarang praktik riba dan mewajibkan pembagian keuntungan dan risiko antara pihak-pihak yang berkepentingan bank dan konsumen, serta mendukung keadilan dan kesejahteraan sosial. Untuk menjadi bank syariah, Anda harus mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku, membuat produk dan layanan yang memenuhi prinsip syariah, dan memiliki sistem manajemen perusahaan yang baik dan transparan.

Bank syariah membutuhkan sistem pengawasan internal yang kuat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan mencegah pelanggaran yang dapat merusak reputasinya. Untuk memastikan bahwa semua operasi dan transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bank syariah harus mematuhi prinsip-prinsip kepatuhan salah satu syarat kepatuhan bank syariah adalah sebagai berikut: Pertama, prinsip Syariah. Bank syariah harus beroperasi sepenuhnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (judi), dan produk lainnya yang mengandung elemen haram. Semua operasi bank harus sesuai dengan hukum Islam. Kedua, prinsip keadilan dan kesetaraan. Bank syariah harus mengutamakan keadilan dan kesetaraan saat memberikan barang dan jasa kepada kliennya tanpa diskriminasi berdasarkan agama, ras, atau jenis kelamin mereka dengan nilai-nilai syariah dan etika Islam, dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai anggota masyarakat dengan memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan kepada masyarakat (Rachman et al., 2023).

Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah di Indonesia

Sangat penting bagi Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan bahwa bank syariah mematuhi prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah berfungsi sebagai pengawas independen dan bertanggung jawab atas memastikan bahwa bank syariah menjalankan operasi mereka sesuai dengan prinsip syariah, yang mencakup larangan riba (bunga), spekulasi, dan tindakan yang melanggar hukum. Dewan Pengawas Syariah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa bank syariah menjalankan operasionalnya dengan standar etika Islam yang tinggi. Namun demikian, kewajiban pembentukan Dewan Pengawas Syariah yang hanya berkedudukan di kantor pusat Bank Syariah menimbulkan suatu pertanyaan berkaitan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah yang mencakup keseluruhan pengawasan prinsip syariah dalam operasional Bank Syariah baik di pusat maupun di cabang. salah satu tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi operasional bank syariah (Ilyas, 2021).

Dewan akan meninjau setiap kegiatan yang dilakukan oleh bank tersebut. Ini dibuat untuk memastikan bahwa tindakan tersebut memenuhi standar syariah yang berlaku. Melalui proses ini, Dewan Pengawas Syariah dapat mengenali dan mengantisipasi praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah untuk mencegah pelanggaran prinsip-prinsip tersebut termasuk larangan riba, spekulasi, dan tindakan ilegal. Sebagai pengawas independen, Dewan Pengawas Syariah melakukan audit internal dan eksternal untuk mengevaluasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip moral. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah memastikan bahwa bank syariah memiliki sistem pengendalian risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah sangat penting untuk memastikan bahwa bank syariah beroperasi dengan baik dengan mematuhi prinsip syariah melalui pengawasan operasional yang ketat (Yanasari, 2023).

Dewan Pengawas Syariah juga memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan di bank syariah dan juga bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan bank syariah yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam jangka panjang, yang menunjukkan bahwa mereka sangat membantu menjaga menurut studi Murah Syahril berjudul "Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah", fungsi Dewan Pengurus dalam hal kepatuhan pemenuhan syariah, syariah sangat penting karena Dewan Pengawas Syariah memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan kepatuhan syariah pada perbankan syariah di Indonesia, bahkan menjadi garda terdepan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah di Indonesia (Ovami, 2020).

KESIMPULAN

DPS tidak hanya berfungsi secara simbolik, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengawasan substansial yang memastikan bahwa lembaga keuangan syariah menjalankan operasinya berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab yang terkandung dalam ajaran Islam. DPS juga memiliki otoritas untuk memberikan fatwa, nasihat, dan rekomendasi syariah, serta melakukan audit dan evaluasi berkala terhadap operasi lembaga keuangan syariah.

Dari perspektif kelembagaan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Bank Indonesia menetapkan posisi DPS. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa DPS harus dibentuk di setiap bank syariah maupun unit usaha syariah. Posisi ini menunjukkan bahwa DPS memiliki legitimasi hukum dan otoritas keagamaan yang kuat. Itu juga menunjukkan bahwa mereka bekerja sejajar dengan dewan komisaris dalam hal pengawasan dan tata kelola perusahaan. Ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki sistem tata kelola yang baik, yang tidak hanya memperhatikan elemen ekonomi dan manajemen, tetapi juga menyertakan nilai-nilai spiritual sebagai bagian penting dari sistem pengawasan institusional.

Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa DPS menghadapi banyak masalah. Beberapa di antaranya adalah jumlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda dalam fiqh muamalah dan keuangan modern yang terbatas, tingkat efektivitas pengawasan yang hanya mencapai tingkat cabang lembaga keuangan, dan perbedaan pendapat antara ulama dan praktisi tentang cara menerjemahkan prinsip syariah ke dalam praktik bisnis modern. Akibatnya, kelembagaan DPS harus ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan regulasi, dan kerja sama yang lebih erat antara DSN-MUI, otoritas keuangan, dan lembaga keuangan syariah itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, P. (2022). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Amzah.
- Amani, Z. A., & Muhammad, R. (2021). Studi Independensi DPS Perbankan Syariah Indonesia. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 9(1), 1.
- April, S., Rohimi, S., & Rahmadhani, V. (2025). *Konsep Dan Implementasi Wadi'ah Dalam Sistem Perbankan Syariah: Studi Kasus Pengalihan Dana Muhammadiyah Dari Bank*

- Syari'ah Indonesia. *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syari Ah*, 12(1), 24–46.
- Febrian, R., Firdania, D., Zalyanti, S., Rahmasari, A., & Oktafia, R. (2024). Peran Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 110–120.
- Idris, A., & Bachtiar, M. (2025). KONSEP DAN MANAJEMEN PENGAWASAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF HADIS. *Jurnal Pendidikan Berkelanjutan*, 6(1).
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42–53.
- Irawan, H., Dianita, I., & Mulya, A. D. S. (2021). Peran bank syariah Indonesia dalam pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 147–158.
- Judijanto, L., Wibowo, G. A., Hakpantria, H., Nuryanneti, I., Apriyanto, A., Firdaus, A., Haryanti, T., Zafar, T. S., Jumiono, A., & Jati, P. (2024). *Karya Tulis Ilmiah: Panduan Praktis Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nurhayati, N., Apriyanto, A., Ahsan, J., & Hidayah, N. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ovami, D. C. (2020). Sharia compliance dan kinerja keuangan pada bank syariah di Indonesia. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(2), 11–15.
- Panjaitan, A. S., & Jannah, N. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengawasan di Bank Syariah (Studi Kasus Bank Sumut Syariah Kecamatan Tebing Tinggi). *Regress: Journal of Economics & Management*, 2(1), 131–143.
- Pugu, M. R., Riyanto, S., & Haryadi, R. N. (2024). *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rachman, A., Sunardi, S., Rahmawati, E., Jannah, L., & Billah, S. (2023). Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Madani Syari'ah*, 6(2), 134–146.
- Rahman, Y. R. (2024). Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Audit Pada Perbankan Syariah. *Iain Parepare*.
- Rulanda, S. P., Zaini, Z. D., & Safitri, M. (2020). Kedudukan Hukum Pengawas Bank Syariah yang Dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *Jurnal Supremasi*, 36–51.
- Sugiarto, S., Samsuri, A., & Sari, R. E. C. (2022). Penerapan Fatwa DSN–MUI Nomor: 08/DSN–MUI/IV/2000 Dalam Praktik Akad Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri). *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, 2(2), 146–165.
- Syahrial, M. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah. *Jurnal An-Nahl*, 9(1), 45–52.
- Thahara, A. (2022). Peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap praktik kepatuhan syariah (studi kasus PT. Bank Muamalat Padangsidempuan). *UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan*.
- Wada, F. H., Pertiwi, A., Hasiolan, M. I. S., Lestari, S., Sudipa, I. G. I., Patalatu, J. S., Boari, Y., Ferdinan, F., Puspitaningrum, J., & Ifadah, E. (2024). *Buku ajar metodologi penelitian*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Yanasari, V. (2023). Peran Dewan Pengawas Dalam Operasional Di Bank Syariah Metro

Madani Kota Metro. IAIN Metro.